



EKSISTENSI KESAKSIAN PEREMPUAN PERSPEKTIF FIKIH PERBANDINGAN

THE EXISTENCE OF WOMEN'S TESTIMONY FROM A COMPARATIVE FIQH PERSPECTIVE

Laela Safriani

Sekolah Tinggi Agama Islam Darud Da'wah Wal Irsyad (STAI DDI) Mangkoso, Kab Barru, Sulawesi Selatan
Jln. AG.H. Abdurrahman Ambo Dalle No.28 Mangkoso, Barru

laelasafriani@staisddimangkoso.ac.id

085215130392

Submission : 2023-11-03

Review: 2024-02-20

Published: 2024-02-23

Keywords :

Testimony, Women, Comparative Fiqh

ABSTRACT

This research aims to determine the existence of women's testimony from a comparative jurisprudence perspective. The type of research used in this research is library research, data is collected by quoting and analyzing using content analysis on literature or books that are relevant to the problem being discussed as well as the opinions of jurists (Islamic legal experts) then reviewing and concluding.

The research results show that from several opinions and arguments regarding women's testimony, it can be concluded that in general women should not be witnesses in hudud matters, such as cases of adultery. The evidence of the Koran supports this opinion and is widely narrated by the Prophet's friends. Meanwhile, in matters relating to rights and property, such as divorce, reconciliation, gifts, wills, etc., women's testimony is permitted, whether together with men or consisting of several women, based on several historical reports. This can be taken into consideration considering that women in this century have received education like men, they generally also work outside the home. Likewise, the flow of information is very fast in the midst of society, reaching far to remote villages. Research also shows that women's memory and intellectual abilities are potentially no different from men.



Kata kunci :

Kesaksian, Perempuan,
Fikih Perbandingan.

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui eksistensi kesaksian perempuan perspektif fikih perbandingan. Adapun jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah *library research*, data dikumpulkan dengan mengutip dan menganalisis dengan menggunakan analisis isi terhadap literatur atau buku-buku yang mempunyai relevansi dengan masalah yang dibahas serta pendapat para fukaha (ahli hukum Islam) kemudian mengulas dan menyimpulkannya

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Dari beberapa pendapat dan dalil-dalil tentang kesaksian perempuan dapat disimpulkan bahwa secara umum perempuan tidak boleh menjadi saksi dalam masalah *hudud*, seperti kasus perzinahan. Pendapat ini didukung dari dalil al-Qur'an dan banyak diriwayatkan oleh sahabat Nabi. Sementara dalam persoalan yang berkaitan dengan hak dan harta, seperti talak, rujuk, hibah, wasiat, dan lain-lain kesaksian perempuan dibolehkan, baik bersama laki-laki maupun terdiri dari beberapa perempuan, berdasarkan beberapa riwayat. Hal tersebut dapat menjadi pertimbangan mengingat kaum perempuan pada abad ini telah mengenyam pendidikan sebagaimana laki-laki, mereka pada umumnya juga bekerja di luar rumah. Demikian pula arus informasi yang sangat cepat di tengah-tengah masyarakat sampai jauh ke pelosok desa. Penelitian pun menunjukkan bahwa daya ingat, kemampuan intelektual perempuan secara potensial tidak berbeda dengan laki-laki.

A. INTRODUCTION

Islam memerintahkan agar dalam setiap transaksi seperti jual-beli, sewa-menyewa, pinjam-meminjam, wasiat, hibah, wakaf dan lain-lain dibuat alat bukti berupa catatan dan disaksikan oleh saksi yang menyaksikan transaksi tersebut. Di samping dalam transaksi sebagaimana tersebut di atas, dalam peristiwa-peristiwa nikah, talak, rujuk, perkara tuduhan berbuat zina dan sejenisnya diperintahkan juga untuk diadakan pencatatan dan persaksian. Begitu pentingnya peranan pembuktian dengan kesaksian, hampir dalam setiap proses pemeriksaan perkara di persidangan pengadilan selalu ada kesaksian. Kesaksian dari beberapa orang saksi diperlukan oleh para pihak



yang berperkara untuk menguatkan dalil-dalil yang dikemukakan di persidangan majelis pengadilan.

Saksi dalam hukum acara perdata termasuk dalam hukum pembuktian, yang diperlukan oleh hakim untuk mencari kebenaran fakta dan peristiwa yang dijadikan dalil oleh penggugat dalam menuntut haknya. Yang dimaksud dengan kesaksian adalah kepastian yang diberikan kepada hakim dipersidangan tentang suatu peristiwa atau kejadian yang disengketakan dengan jalan pemberitahuan secara lisan dan pribadi oleh orang yang bukan salah satu pihak dalam suatu perkara yang dipanggil ke persidangan.¹

Konsep kesaksian (*syahdah*) dibahas ulama fikih dalam membicarakan eksistensinya sebagai salah satu alat bukti di depan hakim. Persaksian merupakan salah satu alat bukti yang kuat bagi hakim dalam menetapkan suatu hukum. Eksistensi persaksian sebagai salah satu alat bukti terdapat dalam beberapa ayat, di antaranya QS al-Baqarah/2:282 dan QS al-Talaq/65:2

وَأَسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ

Terjemahnya:

Persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (di antaramu)²

وَأَشْهِدُوا ذَوِي عَدْلٍ مِنْكُمْ وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ ذَلِكَ يُؤْخِذُ بِهِ

Terjemahnya:

Persaksikanlah dengan dua orang saksi yang adil di antara kamu...³

Pembahasan mengenai kesaksian, khususnya kesaksian perempuan masih terdapat beberapa pendapat. Ada yang berpendapat bahwa perempuan boleh menjadi saksi dalam beberapa hal dan tidak diterima kesaksiannya dalam masalah hudud. Untuk mengetahui lebih lanjut tentang hal ini maka akan dipaparkan pada pembahasan selanjutnya:

B. RESEARCH METHOD

Penelitian ini bersifat kajian pustaka (*Library research*). Penelitian ini dalam penulisannya menggunakan metodologi kajian kepustakaan. Dalam penelitian ini data dikumpulkan dengan mengutip dan menganalisis dengan menggunakan analisis isi terhadap literatur atau buku-buku yang mempunyai relevansi dengan masalah yang dibahas serta pendapat para fukaha (ahli hukum

¹Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia* (Yogyakarta: Liberty, 1985), h. 133.

²Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Semarang: Toha Putera, 1989), h. 49

³Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 559



Islam) kemudian mengulas dan menyimpulkannya.

C. RESULTS AND DISCUSSION

Persaksian perempuan tidak diterima dalam kasus hukuman *hudud* dan yang berhubungan dengan darah. Az-Zuhri berkata bertahun-tahun berlalu sejak zaman Rasulullah saw. dan kedua khalifah setelahnya bahwa persaksian perempuan tidak bisa diterima dalam hal *hudud* dan *qishas*. Persaksian mereka tidak diterima karena mereka tidak kuat menyaksikannya. Sedangkan yang menjadi saksi selain hal itu, seperti saksi perceraian, pernikahan, nasab dan yang lain perempuan boleh menjadi saksi, baik bersama laki-laki atau sejenis mereka sendiri.⁴

Menurut ulama mazhab Hanafi, dalam masalah perdata baik yang berkaitan dengan harta maupun hak, seperti nikah, talak, wakaf, wasiat, hibah, dan keturunan, disyariatkan dua orang saksi laki-laki dan jika tidak ada dua saksi laki-laki maka dapat digantikan dengan satu orang laki-laki dan dua orang perempuan. Akan tetapi ulama mazhab Maliki, Syafi'i, dan Hanbali menyatakan bahwa perempuan hanya boleh menjadi saksi sebagai ganti laki-laki dalam masalah harta, seperti jual-beli, sewa-menyewa, hibah, wasiat, dan gadai. Sedangkan yang menyangkut hak, seperti nikah dan talak, perempuan tidak boleh menjadi saksi.⁵

Dalam masalah *hudud* dan *qishas*, ulama sepakat menyatakan bahwa jumlah saksi yang dituntut adalah dua orang laki-laki. Dalam kasus ini, menurut jumhur ulama tidak diterima kesaksian perempuan, baik bersama perempuan lain maupun sendirian. Akan tetapi mazhab Zahiri menyatakan bahwa kesaksian perempuan bersama laki-laki dalam kasus yang menyangkut *hudud* dibolehkan jika jumlah perempuannya lebih dari satu orang.⁶

Dalam kitab *al-Muhalla* dikatakan bahwa dalam perkara zina tidak boleh diterima kesaksian yang kurang dari empat laki-laki muslim yang adil, atau setiap laki-laki dua perempuan muslimah yang adil, demikian pula tiga laki-laki bersama dua perempuan, atau dua laki-laki bersama empat perempuan, atau seorang laki-laki bersama enam perempuan, atau delapan perempuan saja. Dalam persoalan *hudud*, hal yang berhubungan dengan darah, *qishas*, nikah, talak, rujuk, dan persoalan harta, tidak diterima kesaksian kecuali dua laki-laki, atau dua laki-laki bersama dua perempuan, atau empat orang perempuan. Pada semua persoalan kecuali *hudud*, diterima kesaksian seorang laki-laki atau dua orang perempuan yang disertai dengan sumpah.

⁴Muhammad Rawwas Qal'ahji, *Maushu'ah Fiqh Umar Ibnul Khattab ra*, diterjemahkan oleh M. Abdul Mujieb As. dkk, dengan judul *Ensiklopedi Fiqih Umar bin Khattab* (Cet. I; Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1991), h. 569.

⁵Abdul Azis Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jilid 3 (Cet. I; Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeven, 1996), h. 893.

⁶Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, Jilid 3 (Beirut: Dar al-Kitab al-Arabiyy, t.th), h. 440 dan 441.



Dalam masalah *radha'ah*, diterima kesaksian perempuan seorang diri atau seorang laki-laki yang adil saja.⁷

Adapun dalil al-Qur'an tentang kesaksian perempuan dalam bidang muamalah, antara lain:

QS al-Baqarah/2:282

وَأَسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رَجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَىٰ

Terjemahnya:

...Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (di antaramu). jika tak ada dua orang lelaki, maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika seorang lupa maka yang seorang mengingatkannya...⁸

Kata saksi yang digunakan ayat ini adalah *شاهدين* bukan *شاهدين*, ini berarti bahwa saksi yang dimaksud adalah benar-benar yang wajar serta telah dikenal kejujurannya sebagai saksi dan telah berulang-ulang melaksanakan tugas tersebut. Dengan demikian, tidak ada keraguan menyangkut kesaksiannya. Dua orang saksi yang dimaksud adalah saksi-saksi lelaki yang merupakan anggota masyarakat muslim. Kalau bukan dua orang lelaki maka boleh seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, yakni yang disepakati oleh yang melakukan transaksi.⁹ QS al-Maidah/5:106

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا شَهَدَةُ بَيْنِكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ حِينَ الْوَصِيَّةِ اثْنَانِ ذَوَا عَدْلٍ مِّنكُمْ أَوْ ءَاخِرَانِ مِّنْ غَيْرِكُمْ

Terjemahnya:

Hai orang-orang yang beriman, apabila salah seorang kamu menghadapi kematian, sedang dia akan berwasiat, Maka hendaklah (wasiat itu) disaksikan oleh dua orang yang adil di antara kamu, atau dua orang yang berlainan agama dengan kamu”¹⁰

Ayat ini menjelaskan bahwa Allah swt. memerintahkan agar wasiat dilakukan di hadapan dua orang saksi di antara orang-orang Islam.

Adapun persaksian dalam hal talak dan rujuk terdapat dalam QS al-Talaq/65:2

⁷Abu Muhammad Ali ibn Ahmad ibn Hazm, *al-Muhalla*, Juz 9 (Beirut: Dar al Fikr, t.th.), h. 396.

⁸Kementerian Agama R.I, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 559

⁹M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian al-Qur'an*, Volume 1 (Cet. XI; Jakarta: Lentera Hati, 2008), h. 606.

¹⁰Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 126



فَإِذَا بَلَغَ الْبَلَغَ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهِدُوا ذَوِي عَدْلٍ مِّنكُمْ وَأَقِيمُوا
الشَّهَادَةَ لِلَّهِ

Terjemahnya:

Apabila mereka telah mendekati akhir iddahnya, Maka rujukilah mereka dengan baik atau lepaskanlah mereka dengan baik dan persaksikanlah dengan dua orang saksi yang adil di antara kamu dan hendaklah kamu tegakkan kesaksian itu karena Allah...".¹¹

Dalam ayat ini Allah swt. memerintahkan agar peristiwa rujuk dan talak dilakukan dihadapan dua orang saksi yang adil. Perintah mempersaksikan dua orang saksi dalam ayat ini (dalam satu riwayat) dipahami sebagai perintah sunah menurut Imam Abu Hanifah dan Imam syafi'i. Ulama-ulama masa lampau sepakat menyatakan bahwa persaksian tersebut bukan syarat bagi sahnya rujuk atau perceraian dengan alasan bahwa perintah tersebut sekedar untuk berjaga-jaga jangan sampai terjadi perselisihan jika tidak dipersaksikan.

Sementara ulama kontemporer di antaranya Syekh Muhammad Abduh secara tegas menyatakan wajib sekaligus menjadikannya syarat. Pendapat ini sejalan dengan pendapat aliran Syi'ah sebagaimana yang dikatakan al-Thabrasi dalam tafsirnya dan pendapat inilah yang diberlakukan oleh Undang-undang Perkawinan di Indonesia.¹²

Adapun dalil persaksian dalam perkara *hudud*, antara lain QS al-Nisa/4:15 dan QS al-Nur/24:4:

وَالَّذِي يَأْتِيَنَّ الْفُحْشَةَ مِن نِّسَائِكُمْ فَاسْتَشْهِدُوا عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةً مِّنكُمْ

Terjemahnya:

“Dan (terhadap) para wanita yang mengerjakan perbuatan keji, hendaklah ada empat orang saksi diantara kamu (yang menyaksikannya)”¹³

وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ

Terjemahnya:

Dan orang-orang yang menuduh wanita-wanita yang baik-baik (berbuat zina) dan mereka tidak mendatangkan empat orang saksi, maka deralah mereka (yang menuduh itu) delapan

¹¹Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 559

¹²M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah...*, Volume 14, h. 296.

¹³Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 81



puluh kali dera, dan janganlah kamu terima kesaksian mereka buat selama-lamanya. dan mereka itulah orang-orang yang fasik.”¹⁴

Dari kata *arba'atun* dipahami bahwa saksi-saksi tersebut adalah lelaki. Ini bukan saja karena bila yang dimaksud perempuan, redaksi ayat akan menyatakan *arba'* (tanpa *ta marbutah*)¹⁵

Dalil dari sabda Rasulullah saw.

أَلَيْسَ شَهَادَةُ الْمَرْأَةِ مِثْلَ نِصْفِ شَهَادَةِ الرَّجُلِ قُلْنَا بَلَى قَالَ فَذَلِكَ مِنْ نُفْسَانِ عَقْلِيهَا (رواه البخارى)¹⁶

Artinya:

Bukankah kesaksian seorang wanita setengah dari kesaksian seorang laki-laki? Para sahabat wanita menjawab: “ya”, yang demikian itu karena (wanita) kekurangan pada akalanya.

وَرَوَيْنَا مِنْ طَرِيقِ الْحَسَنِ بْنِ عُمَارَةَ عَنْ الزُّهْرِيِّ، وَالْحَكَمِ بْنِ عُثَيْبَةَ، قَالَ الزُّهْرِيُّ: عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ عُمَرَ، وَقَالَ الْحَكَمُ: عَنْ عَلِيٍّ، ثُمَّ اتَّفَقَ عُمَرُ، وَعَلِيٌّ: عَلَى أَنَّهُ لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ النِّسَاءِ فِي الطَّلَاقِ؛ وَلَا فِي النِّكَاحِ، وَلَا فِي الدِّمَاءِ، وَلَا الْخُدُودِ.¹⁷

Artinya:

Tidak boleh kesaksian wanita dalam hal talak, perkawinan, hal yang berhubungan dengan darah, dan dalam persoalan hudud.”

أَنَّ الزُّهْرِيَّ قَالَ مَضَتْ السُّنَّةُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ النِّسَاءِ فِي الْخُدُودِ وَلَا فِي النِّكَاحِ وَلَا فِي الطَّلَاقِ . (رواه ابو عبيد, واخرجه ابن ابي شيبة)¹⁸

Dalil yang membolehkan kesaksian wanita dalam persoalan zina dan talak

وَقَدْ رُوِيَ عَنْ عَطَاءٍ وَحَمَّادٍ أَنَّهُمَا قُبِلَا شَهَادَةَ ثَلَاثَةِ رِجَالٍ وَأَمْرَاتَيْنِ فِي الزَّوْنِ¹⁹

¹⁴Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 351

¹⁵M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah...* Volume 2, h. 375.

¹⁶Abu Abdillah Muhammad bin Ismail al-Bukhari, *Shahih Bukhari*, Juz 3 (Cet. I; Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1992), h. 211.

¹⁷ Abu Abdillah Muhammad bin Ismail al-Bukhari, *Shahih Bukhari*, h. 397.

¹⁸Abd. Fath Muhammad al-Halwi dan Abdullah bin Abdul Muhin al-Turkiy, *al-Mughni li Ibn Qudamah*, Juz 9 (Cet. II; Kairo: Hajr, 1992), h. 350.

¹⁹Abdul Qadir Audah, *al-Tasyri' al-Jana'iy al-Islamiy: Muqaranan bi al-Qanun al-Wadhiy*, Juz 2 (Cet. XIV; Beirut: Muassasah al-Risalah, 1998), h. 411.



Artinya:

Diriwayatkan dari ‘Atha dan hammad bahwa keduanya menerima kesaksian tiga laki-laki dan dua perempuan dalam perkara zina”

وَمِنْ طَرِيقِ أَبِي عُبَيْدٍ نَا يَزِيدُ - هُوَ ابْنُ هَارُونَ - عَنْ جَرِيرِ بْنِ حَازِمٍ عَنْ الزُّبَيْرِ بْنِ الْخَرَيْتِ عَنْ أَبِي لَيْبِدٍ قَالَ: إِنَّ سَكْرَانَ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلَاثًا، فَشَهِدَ عَلَيْهِ أَرْبَعُ نِسْوَةٍ، فَرُفِعَ إِلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، فَأَجَازَ شَهَادَةَ النِّسْوَةِ، وَفَرَّقَ بَيْنَهُمَا.²⁰

Artinya:

Sakrana menjatuhkan talak kepada istrinya tiga kali, hal itu disaksikan empat wanita, kemudian mereka melaporkan peristiwa tersebut kepada Umar bin Khattab dan beliau menerima kesaksian wanita tersebut sehingga keduanya (suami isteri tersebut) berpisah.

Dalam QS al-Baqarah/2: 282 dinyatakan bahwa “...persaksikanlah dengan dua orang laki-laki di antaramu, jika bukan dua orang lelaki, maka boleh seorang laki-laki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai...” Ayat ini menjadi dalil bagi Jumhur Ulama yang membatasi kesaksian perempuan hanya dalam masalah *aqad* (transaksi) seperti jual beli, gadai, hibah, wasiat, dan lain-lain. Ayat ini juga menjadi landasan bagi mazhab *az-Zahiri* membolehkan perempuan menjadi saksi, baik bersama laki-laki, maupun bersama dengan perempuan lainnya, dalam semua persoalan, baik menyangkut persoalan perdata maupun pidana (*jinayat/hudud*).

Mengapa kesaksian dua orang laki-laki diseimbangkan dengan satu laki-laki dan dua perempuan. Yakni seorang laki-laki diseimbangkan dengan dua perempuan. Ayat ini menjelaskan bahwa hal tersebut adalah supaya jika salah seorang dari perempuan itu lupa maka seorang lagi, yakni yang menjadi saksi bersamanya mengingatkannya.

Menurut Quraish Shihab, konteks ayat ini harus dilihat pada pandangan dasar Islam tentang tugas utama perempuan dan fungsi utama yang dibebankan atasnya. Al-Qur'an menghendaki perempuan memberi perhatian lebih banyak kepada rumah tangga, atau atas dasar kenyataan pada masa turunnya ayat ini perempuan tidak memberi perhatian yang cukup terhadap utang-piutang, baik karena suami ttdk mengizinkan keterlibatan mereka maupun oleh sebab lain, maka kemungkinan mereka lupa lebih besar dari kemungkinannya oleh pria, karena itu demi menguatkan persaksian, dua perempuan diseimbangkan dengan seorang pria. Ayat ini tidak berbicara tentang kemampuan intelektual perempuan, tidak juga berarti bahwa kemampuannya

²⁰Abu Muhammad Ali ibn Ahmad ibn Hazm, *al-Muhalla*, h. 396.



menghafal lebih rendah dari kemampuan pria. Kenyataan dalam masyarakat ikut membuktikan kekeliruan persepsi sementara orang, bahkan sementara ulama dan intelektual.²¹

Muhammad Asad menyatakan bahwa ketentuan dua orang saksi perempuan sebagai pengganti seorang saksi laki-laki tidak menyatakan secara tidak langsung bahwa kemampuan intelektual dan moral kaum perempuan lebih rendah daripada seorang laki-laki. Bahwa ketentuan tersebut adalah berdasarkan kenyataan pada waktu itu di mana kaum perempuan tidak begitu akrab dengan liku-liku prosedur bisnis. Maka ada kemungkinan besar bahwa kaum perempuan pada masa itu membuat kesalahan dalam kesaksian masalah tersebut.²²

Kaitannya dengan ayat tersebut adalah sabda Nabi ““Bukankah kesaksian seorang wanita setengah dari kesaksian seorang laki-laki? Para sahabat wanita menjawab: “ya”, yang demikian itu karena (wanita) kekurangan pada akalnya.” Menurut al-Muhallab, maksud dari sabda Rasulullah saw. bahwa dari hadis tersebut dapat diambil kesimpulan adanya pengutamaan antara kesaksian-kesaksian yang berdasarkan standar akal dan keakuratan.²³

Menurut asy-Syaikh Ali Muhammad al-Jurjawi, bahwa laki-laki lebih banyak menggunakan pikiran dalam menimbang suatu masalah yang dihadapinya, sedangkan perempuan lebih banyak menggunakan perasaannya. Karena itu perempuan lebih lemah iradahnya serta lebih labil jiwanya dibanding laki-laki, utamanya perempuan dalam kondisi marah, benci, gembira, dan sedih akan sangat mempengaruhi jiwanya, sehingga syara' menetapkan kesaksian perempuan kurang kualitasnya dibanding kesaksian laki-laki.²⁴

Menurut Muhammad Ali ash-Shabuni, dalam perkara hudud saksi harus laki-laki, tidak diterima kesaksian perempuan dalam persoalan ini, sebagaimana firman Allah (QS. al-Nisa (4): 15) *اربعة منكم* dan (QS. al-Nur (24): 4) *ثم لم يأتوا بأربعة شهداء*, yaitu dari laki-laki. Yang dimaksud dengan *شهداء* adalah laki-laki karena penunjukan *'adad* (bilangannya) *muannats*.²⁵

Ibnu Taimiyah berpendapat bahwa hakim dapat memutuskan perkara berdasarkan kesaksian seorang perempuan dan sumpah penggugat, sebab dua orang saksi perempuan sebagai ganti seorang saksi laki-laki bagi suatu transaksi, bukan sebagai alat bukti, di mana saksi perempuan yang satu sebagai backing jika saksi perempuan yang lain lupa. Tidak ada satu dalil

²¹M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah*, Volume 1, h. 607.

²²Taufiq, *Nilai Kesaksian Wanita Menurut Syariat Islam*, dalam “Mimbar Hukum: Aktualisasi Hukum Islam”, No. 34 Tahun VIII 1997, h. 10.

²³Taufiq, *Nilai Kesaksian Wanita Menurut Syariat Islam*, h. 11

²⁴Ali Ahmad al-Jurjawi, *Hikmah al-Tasyri' wa Falsafatuhu*, Juz 2, h. 68, dalam Abdus Salam, *Batas Minimal Saksi Menurut Fiqh Islam: Nisab Syahadah*, “Mimbar Hukum”, h. 52.

²⁵Muhammad Ali ash-Shabuni, *Tafsir Ayat al-Ahkam min al-Qur'an*, Jilid 2 (Cet. I; Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1999), h. 34.



pun dalam al-Qur'an maupun sunnah yang melarang dua saksi perempuan sebagai alat bukti di pengadilan, dan perintah agar penyaksian suatu perbuatan hukum dilakukan oleh dua perempuan sebagai pengganti saksi seorang laki-laki, tidak berarti bahwa apabila jumlah saksi perempuan kurang dari dua orang tidak dapat dijadikan alat bukti untuk pengambilan putusan hakim.²⁶

D. CONCLUSION

Dari beberapa pendapat dan dalil-dalil tentang kesaksian perempuan dapat disimpulkan bahwa secara umum perempuan tidak boleh menjadi saksi dalam masalah hudud, seperti kasus perzinahan. Pendapat ini didukung dari dalil al-Qur'an dan banyak diriwayatkan oleh sahabat Nabi. Sementara dalam persoalan yang berkaitan dengan hak dan harta, seperti talak, rujuk, hibah, wasiat, dan lain-lain kesaksian perempuan dibolehkan, baik bersama laki-laki maupun terdiri dari beberapa perempuan, berdasarkan beberapa riwayat.

Hal tersebut dapat menjadi pertimbangan mengingat kaum perempuan pada abad ini telah mengenyam pendidikan sebagaimana laki-laki, mereka pada umumnya juga bekerja di luar rumah. Demikian pula arus informasi yang sangat cepat di tengah-tengah masyarakat sampai jauh ke pelosok desa. Penelitian pun menunjukkan bahwa daya ingat, kemampuan intelektual perempuan secara potensial tidak berbeda dengan laki-laki.

REFERENCES

- Kementerian Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Edisi Revisi. Semarang: Toha Putera, 1989
- Audah, Abdul Qadir. *al-Tasyri' al-Jana'iy al-Islamiy: Muqaranan bi al-Qanun al-Wadhiy*, Juz 2. Cet. XIV; Beirut: Muassasah al-Risalah, 1998.
- al-Bukhari, Abu Abdillah Muhammad bin Ismail. *Shahih Bukhari*, Juz 3. Cet. I; Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1992.
- Dahlan, Abdul Azis...[et al.]. *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jilid 3. Cet. I; Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeven, 1996.
- al-Halwi, Abd. Fath Muhammad al-Halwi dan Abdullah bin Abdul Muhin al-Turkiy, *al-Fikr-Mughni li Ibni Qudamah*, Juz 9. Cet. II; Kairo: Hajr, 1992.
- Ibnu Hazm, Abu Muhammad Ali ibn Ahmad. *al-Muhall*, Juz 9. Beirut: Dar al-q al-Jaddah, t.th.
- Al-Jurjawi, Ali Ahmad. *Hikmah al-Tasyri' wa Falsafatuhu*, Juz 2, h. 68, dalam Abdus Salam, "Batas Minimal Saksi Menurut Fiqh Islam: Nisab Syahadah", "Mimbar Hukum"

²⁶Taufiq, *Nilai Kesaksian Wanita Menurut Syariat Islam*, h. 11



- Mertokusumo, Sudikno. *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Yogyakarta: Liberty, 1985.
- Qal'ahji, Muhammad Rawwas. *Maushu'ah Fiqh Umar Ibnil Khattab ra*, diterjemahkan oleh M. Abdul Mujieb As. dkk, dengan judul *Ensiklopedi Fiqih Umar bin Khattab*. Cet. I; Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1991.
- Sabiq, Sayyid. *Fiqh al-Sunnah*, Jilid 3. Beirut: Dar al-Kitab al-Arabiy, t.th.
- Ash-Shabuni, Muhammad Ali. *Tafsir Ayat al-Ahkam min al-Qur'an*, Jilid 2. Cet. I; Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1999.
- Shihab, M. Quraish Shihab. *Tafsir al-Misbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian al-Qur'an*, Volume 1, 2, dan 14. Cet. XI; Jakarta: Lentera Hati, 2008.
- Taufiq, "Nilai Kesaksian Wanita Menurut Syariat Islam", dalam *Mimbar Hukum: Aktualisasi Hukum Islam*", No. 34 Tahun VIII 1997, h. 10.